



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pencol, RT 038, RW 007, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.HI. dan Sampurno, S.HI, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Kaligede RT 09, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 12/KS/1/2024, tanggal 02 Januari 2024. Selanjutnya disebut Kuasa para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan pihak terkait dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam mengajukan Permohonan, tertanggal 2 Januari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Bjn, pada hari itu juga, Pemohon di muka sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 1 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anggita Febrianti bin Sagi**, Lahir di Bojonegoro 12 Februari 2006 umur 17 tahun 10 bulan, Pendidikan SMK, Pekerjaan Belum bekerja, alamat dengan Dusun Pencol RT 038 RW 007 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro seorang laki-laki yang bernama **Suwitoyo bin Tarmo**, lahir di Bojonegoro 12 April 2004 (20 tahun 8 bulan) pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, alamat di Dusun Pencol RT 037 RW 007 Desa Napis Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, anak dari ayah yang bernama **Tarmo bin Tarno** dan seorang ibu yang bernama **Paini binti Samidi**;
2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan erat (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun, keduanya sering keluar bersama, dan pulang hingga larut malam;
4. Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya akan melanggar norma agama, hukum dan adat yang berlaku sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Para Pemohon kecuali harus segera melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian lepas dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), dan anak Para Pemohon belum bekerja;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon besan Para Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, belum pernah menikah dan calon suami berstatus Jejak belum pernah menikah, keduanya telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang bagi anak Para Pemohon beserta calon suaminya;
12. Bahwa Para Pemohon bersama orang tua calon suami sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
13. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Anggita Febrianti bin Sagi**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Suwitoyo bin Tarmo**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam beperkara telah memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.HI. dan Sampurno, S.HI, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Dusun Kaligede RT 09, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa Surat Kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil Surat Kuasa;

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 3 dari 16 hal.



Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anaknya genap berumur 19 tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan penambahan keterangan bahwa anak para Pemohon sudah hamil 1 bulan, akibat hubungan dekatnya dengan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama **Anggita Febrianti bin Sagi**, yang intinya :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Suwitoyo bin Tarmo**;
- Bahwa kami berdua sering bertemu, berdua dan berboncengan bersama, sehingga saya hamil 1 bulan;;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami atas kehendak sendiri, tidak ada pihak yang memaksa kami berdua;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya, bahkan sudah menerima lamaran orangtua calon suami;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan darah. Status saya masih sendiri/gadis; tidak terikat oleh pinangan lelaki lain, begitu pula calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami beragama Islam;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, **Suwitoyo bin Tarmo**, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa sudah sekitar 1 tahun, saya menjalin cinta dengan **Anggita Febrianti bin Sagi**, yang kemudian mengakibatkan anak para Pemohon **hamil 1 bulan**;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon atas kehendak kami berdua, tidak ada pihak yang memaksanya;
- Bahwa orangtua saya mendukung dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak para Pemohon, bahkan orangtua saya sudah melamarnya,

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 4 dari 16 hal.



dan diterima dengan baik oleh para Pemohon;

- Bahwa hubungan kami sangat akrab, kami sering berdua dan berboncengan bersama, sehingga karena itu saya minta disegerakan untuk menikah;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah);
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikahi anak para Pemohon, keluarga saya pun siap membantu dan membimbing kami berdua;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah. Saya masih bujang, tidak terikat oleh pinangan gadis lain. Kami berdua muslim;

Bahwa, telah didengar keterangan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, bernama **Tarmo bin Tarno**, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal anak para Pemohon, ketika anak saya berpacaran dengan anak para Pemohon, sejak 1 tahun, sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena anaknya yang akan dinikahkan dengan anak saya, masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, sudah sekitar 1 tahun, mereka berdua berkenalan dan sangat akrab, sehingga saya khawatir jika tidak segera dinikahkan, akan berdampak buruk;
- Bahwa tidak ada hubungan sama sekali, baik hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saya sangat mengetahui risiko kawin muda, karena dari sisi ekonomi, mereka belum begitu mapan, penghasilannya relatif masih rendah, namun, sebagai orangtua, saya siap memberi pendampingan dan bimbingan, demi rumah tangga mereka rukun dan harmonis.
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah);

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3522020304780002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 14 April 2022, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 35220024106840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 24 Januari 2013, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522021401072013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, 11 Oktober 2019 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 0100471/T/2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 6 Juni 2008, (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0066219400, dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ngraho, Bojonegoro, 8 Mei 2023. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2009/05190, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, 22 April 2009, (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama anak para Pemohon, dikeluarkan oleh Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, 30 Desember 2023, (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, 1 Januari 2024, (P.8);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang;

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 6 dari 16 hal.



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, bernama **Suwitoyo bin Tarmo**, berasal dari Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, rencana pernikahan mereka berdua atas kehendaknya sendiri;
 - Bahwa dua pihak keluarga telah menyetujui perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan keluarga para Pemohon sudah menerima lamaran orangtua calon suaminya;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Suwitoyo bin Tarmo**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan;
2. **Saksi II.** Saksi mengaku kakak kandung Pemohon II. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut, disebabkan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang lelaki, **Suwitoyo bin Tarmo**, berasal dari Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan untuk menikah. Keduanya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 7 dari 16 hal.



calon suami adalah atas kehendaknya sendiri, tidak ada pihak yang memaksanya;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 1 tahun, anak para Pemohon berpacaran dengan **Suwitoyo bin Tarmo**. Mereka berdua sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam beperkara telah memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.HI., Advokat/ penasehat hukum, beralamat di Dusun Kaligede, RT 009, RW 01, Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) angka 3, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka (3) dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, termasuk di dalamnya Dispensasi Kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, mengingat rentan dan risikonya bagi perkawinan anak di usia dini (di bawah umur), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam posita permohonan tersebut, para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya, **Anggita Febrianti bin Sagi**, dengan seorang laki-laki, **Suwitoyo bin Tarmo**, namun umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, telah terjalin sedemikian eratnya, sehingga sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon, intinya membenarkan bahwa hubungan **Anggita Febrianti bin Sagi** dan **Suwitoyo bin Tarmo** sudah sekitar 1 tahun; sudah siap menikah dan berumah tangga, kedekatan hubungan tersebut dikhawatirkan jika semakin lama, akan semakin jauh melanggar batasan norma susila dan agama, sehingga mohon segera dinikahkan, apalagi orang tua dua pihak telah merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, baik bukti tertulis maupun dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam posita (1) dan (2), para Pemohon mendalilkan sebagai orangtua **Anggita Febrianti bin Sagi** (anak yang dimintakan Dispensasi Kawin). Pengakuan para Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti P.3 dan P.4, (berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti para Pemohon adalah orangtua **Anggita**

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 9 dari 16 hal.



Febrianti bin Sagi, sehingga karena itu, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam posita (3), para Pemohon mendalilkan ingin menikahkan anaknya, **Anggita Febrianti bin Sagi** dengan seorang laki-laki, **Suwitoyo bin Tarmo**, karena faktor kurang umur. Dalil tersebut dikaitkan dengan bukti P.4 (berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon), maka telah terbukti, umur anak para Pemohon masih di bawah usia 19 tahun (masih 17 tahun 10 bulan), sehingga para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, sesuai maksud Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro, sesuai wilayah tempat tinggal para Pemohon, (P.1 dan P.2), sehingga secara relatif, Pengadilan Agama Bojonegoro, berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita (4) dan (5), para Pemohon mendalilkan alasan ingin segera menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut, karena sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki tersebut cenderung semakin dekat, sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan. Dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menyatakan sudah sekitar 1 tahun, para saksi mengetahui kedekatan hubungan anak para Pemohon dengan **Suwitoyo bin Tarmo**, sering berduaan dan berboncengan bersama, sehingga karena itu, dalil tentang kekhawatiran para Pemohon terhadap kecenderungan negatif pergaulan anaknya dan calon suaminya, yang kemudian telah diikat dengan lamaran, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita (6), para Pemohon mendalilkan rencana pernikahan tersebut karena kehendak mereka berdua. Dikaitkan dengan keterangan dua orang bersangkutan (anak para Pemohon dan **Suwitoyo bin Tarmo**) di depan sidang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka ini merupakan bukti dan indikasi kuat bahwa rencana pernikahan tersebut murni atas kesadaran mereka sendiri, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 10 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa tentang dalil para Pemohon dalam posita (7, 8 dan 9), dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah), antara keduanya muslim, secara syar'i tidak terhalang untuk menikah, dan tidak terikat oleh pinangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, adalah tentang profil pendidikan anak para Pemohon, yang lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ngraho, Bojonegoro, pada 2023. Setelah itu, anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa tentang bukti P.6, calon suami anak para Pemohon bernama **Suwitoyo bin Tarmo**, ketika Penetapan ini dibacakan, usia calon suami anak para Pemohon adalah 20 tahun 8 bulan, sehingga sudah memenuhi syarat untuk menikah, dan statusnya masih bujang, tidak terikat oleh pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa tentang bukti P.7, merupakan rekomendasi dari Puskesmas Tambakrejo, Bojonegoro, yang dalam rekomendasi tersebut secara umum, anak para Pemohon dinyatakan sehat, tidak ada catatan khusus, terkait dengan rencana anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P.8), dikuatkan dengan pernyataan para Pemohon dan orangtua calon suaminya di depan sidang, maka ini merupakan sebuah komitmen yang lahir atas kesadaran para Pemohon bahwa menikahkan anak di usia dini (belum berusia 19 tahun) adalah penuh risiko, sehingga karena itu, para Pemohon siap, melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan, untuk mengatasi segala masalah yang mungkin timbul, baik disebabkan faktor ekonomi, psikologis, maupun aspek lain, yang secara intens akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan perlindungan terhadap rumah tangga anak para Pemohon, dengan tujuan agar anaknya dan calon suaminya rukun dan harmonis dalam berumah tangga, sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, yang di bawah sumpah, secara terpisah, telah memberi keterangannya di depan

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 11 dari 16 hal.



sidang, bersumber atas pengetahuan, pendengaran dan pengalamannya sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai maksud Pasal 213 dan 172 HIR. Oleh karena itu, keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon, bernama **Anggita Febrianti bin Sagi**, belum berumur 19 tahun (masih 17 tahun 10 bulan), belum memenuhi syarat menikah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. Bahwa sudah sekitar 1 tahun, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, **Suwitoyo bin Tarmo** sangat dekat, sering berdua dan berboncengan bersama, dan masing-masing kedua orangtuanya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, bahkan telah diikat dengan lamaran;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, sudah tidak melanjutkan sekolah, sedangkan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan setiap bulan rerata Rp2.000.000.00 (dua rupiah);
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan menikah, menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, kecuali ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas;
5. Bahwa masing-masing dua orangtua telah sepakat menikahkan anaknya dan bersedia memberikan pendampingan, baik moril maupun materiil, untuk rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 12 dari 16 hal.



yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan wujud kemaslahatan dalam rangka memelihara nilai sakralitas perkawinan dengan memberikan batasan usia minimal 19 tahun, yang untuk dewasa ini, usia 19 tahun dinilai sebagai awal dari sebuah kedewasaan seseorang, baik lelaki atau perempuan. Dewasa dalam bersikap dan bertingka-laku, termasuk dalam menyikapi segala persoalan dan kompleksitas hidup berumah tangga, sehingga mampu mereduksi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya akan mengurangi perceraian.

Menimbang, bahwa eksepsional dalam aturan masih dimungkinkan, dengan memberikan Dispensasi Kawin bagi anak yang belum usia 19 tahun, namun tetap didasarkan atas pertimbangan yang matang dengan mengacu standar kemaslahatan atau dengan prinsip mengutamakan yang implikasi negatifnya lebih ringan **بكلأ ءءسفملاء ءؤصلاً ءءسفملاء**

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan/berpacaran sangat akrab sekitar 1 tahun. **Mereka sering berduaan dan berboncengan bersama**, Kedekatan hubungan tersebut sehingga anak para Pemohon hamil 1 bulan, sementara anak Pemohon sudah tidak sekolah, yang tentu pergaulan sosialnya relatif semakin sempit, sehingga kecenderungannya semakin dekat dan akrab dengan calon suaminya, terbukti mereka berdua kemudian anak para Pemohon hamil 1 bulan. Jika hubungan tersebut dibiarkan, akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar, sebagaimana sabda Nabi, dalam Bulughul Maram, Hadits Nomor 1079, yang kemudian sabda ini menjadi sandaran bagi salah satu pertimbangan Hakim, bahwa berduaan atau bersepi-sepi berduaan, termasuk kategori khalwat, yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad saw :

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى نِسَاءٍ إِلَّا يَخْرُجُ مَعَهُنَّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِنَّ (أَخْرَجَهُ خَيْرًا)

“Dari Ibnu ‘Abbas radliyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda “Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya”.

Menimbang, bahwa jika hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, sering berboncengan bersama; sering berduaan tanpa muhrim, tanpa dilandasi hubungan yang jelas, karena belum ada ikatan perkawinan, dan jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus menerus, *risiko keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya berpotensi akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar*”, sehingga meskipun **Anggita Febrianti bin Sagi** belum berumur 19 tahun, demi menghindari “*madharat atau mafsadat yang lebih besar*”, Majelis Hakim memandang permohonan Dispensasi Kawin Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tindakan menyimpangi ketentuan “batasan umur” dinilai lebih kecil bahayanya daripada mempertahankan batas ideal usia 19 tahun. Hal ini sejalan dengan maksud *kaidah fiqhiah* dalam Kitab Fathul Bari, 9 : 462, yang kemudian diambil-alih sebagai pendapat Hakim :

رَأَى بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٌ لَهُمْ

“Mengambil bahaya yang lebih ringan dari dua bahaya, dengan meninggalkan bahaya yang lebih berat.”

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon masih di bawah usia ideal, sehingga orangtua para Pemohon maupun orangtua calon suaminya telah sepakat untuk aktif ikut bertanggungjawab, termasuk memberi pendampingan dan bimbingan, baik dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan beberapa fakta dan pertimbangan di atas,

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 14 dari 16 hal.



Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon, Nomor (1) dan (2) mempunyai alasan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon, bernama **Anggita Febrianti bin Sagi**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Suwitoyo bin Tarmo**;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, **Anggita Febrianti bin Sagi**, untuk menikah dengan seorang laki-laki, **Suwitoyo bin Tarmo**;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam sidang terbuka untuk umum, pada Selasa, 9 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon.

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 15 dari 16 hal.



Panitera Pengganti,
Ttd,

Hakim Tunggal,
Ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp Rp295.000,00

(duaratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. SOLIKIN, S.H., M.H.

Penetapan, Nomor 09/Pdt.P/2024/PA.Bjn, hal. 16 dari 16 hal.